

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa dekade terakhir, perekonomian di Indonesia menunjukkan laju pertumbuhan yang cukup signifikan. Pertumbuhan ini terlihat dari meningkatnya kegiatan usaha masyarakat di berbagai bidang, baik yang berskala mikro, kecil, menengah, maupun besar. Dalam mendukung aktivitas ekonomi, Peran lembaga keuangan sangat penting sebagai penyedia dana yang dapat membantu masyarakat mendapatkan modal usaha serta memenuhi kebutuhan konsumtif nya. Ada dua sektor perbankan di Indonesia, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan cara tradisional, termasuk menerapkan sistem bunga. Sementara itu, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menganut prinsip-prinsip syariah dan menerapkan skema pembagian keuntungan dalam aktivitasnya.

Seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas keuangan, lembaga keuangan syariah semakin mendapatkan perhatian. Lembaga keuangan syariah menjadi pilihan bagi masyarakat yang menginginkan pembiayaan dan simpanan tanpa riba, *gharar*, dan *maisir*, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua kategori, yaitu lembaga keuangan yang bersifat depositori, yang dikenal dengan nama bank syariah, dan lembaga keuangan syariah yang bukan depositori yang disebut lembaga keuangan syariah bukan bank. Kedua jenis lembaga keuangan syariah ini berfungsi sebagai perantara dalam dunia

keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana atau pemberi pinjaman utama dan pihak yang membutuhkan dana atau penerima pinjaman utama. (Priyadi unggul, 2019)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti BTM atau BMT dinilai telah berkembang dengan cepat selama 15 tahun terakhir, dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia. LKMS ini lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), yang awalnya dikembangkan oleh Muhammadiyah dan kemudian dikenal sebagai *Baitut Tamwil Muhammadiyah* (BTM). Pada akhir tahun 2010, terdapat sekitar 3900 BTM/BMT yang beroperasi di seluruh Indonesia. Beberapa di antara mereka memiliki lebih dari satu lokasi pelayanan. Hampir seluruh BTM/BMT adalah entitas hukum koperasi yang memberikan layanan kepada lebih dari 3,5 juta nasabah, yang dalam praktiknya merupakan anggota maupun calon anggota. Produk inovatif yang kreatif menjadi faktor utama keunggulan KJKS BTM Se-Jawa Tengah dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan nasabah atau anggota koperasi. (Rosanti, 2020)

KJKS BTM Melati Pekalongan merupakan koperasi yang berperan untuk menampung dan mendistribusikan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta pembiayaan sesuai prinsip syariah. KJKS BTM Melati Pekalongan menyediakan berbagai jenis produk, salah satunya adalah produk pembiayaan. Adapun pembiayaan yang ada di KJKS BTM Melati Pekalongan yaitu *murabahah*, *ijaroh*, mode jasa dan *qardhul hasan*.

Akad *murabahah* adalah salah satu jenis perjanjian pembiayaan yang sering digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Dalam perjanjian penjualan ini, penjual menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati dengan pembeli untuk menentukan harga barang-barang tersebut. Dalam pembiayaan *murabahah*, KJKS membeli barang yang dibutuhkan oleh anggota, kemudian menjualnya

kepada anggota dengan harga jual yang mencakup harga pokok ditambah margin keuntungan, yang pembayarannya dilakukan secara angsuran.

Seiring dengan perkembangan praktik pembiayaan murabahah, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan PSAK No. 102 sebagai pedoman dalam akuntansi murabahah. Namun, untuk menyesuaikan dengan perkembangan transaksi yang semakin rumit dan kebutuhan akan transparansi dalam laporan keuangan, IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah menerbitkan standar baru yaitu PSAK No. 402 yang membahas Akuntansi Murabahah. Sebagai pembaruan dari PSAK No. 102, PSAK No. 402 membahas ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah saat ini. Standar ini bertujuan untuk menyelaraskan operasi perbankan islam dengan standar akuntansi internasional serta prinsip-prinsip islam (Diani et al., 2025).

Penerapan PSAK No. 402 diharapkan mampu meningkatkan mutu laporan keuangan KJKS, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas, serta menyediakan informasi yang lebih penting bagi anggota koperasi dan pihak-pihak lainnya. Namun, dalam praktiknya, penerapan standar baru ini akan memerlukan penyesuaian, pemahaman yang lebih mendalam, dan kesiapan sumber daya manusia di setiap lembaga, termasuk KJKS BTM Melati Pekalongan.

Berdasarkan ulasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian membahas akad pembiayaan murabahah. Penulis mencoba menganalisis penerapan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh KJKS BTM Melati Pekalongan, kemudian akan dibandingkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 402. Maka dari itu penulis memetik judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 402 Pada KJKS BTM Melati Pekalongan”**. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui tingkat kesesuaian

penerapan akuntansi murabahah dengan standar yang berlaku, serta memberikan masukan untuk perbaikan pencatatan dan penyajian laporan keuangan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KJKS BTM Melati Pekalongan?
2. Apakah penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada KJKS BTM Melati Pekalongan telah sesuai dengan PSAK No. 402 mengenai akuntansi murabahah?

1.3. Tujuan Tugas Akhir

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama yang ingin dicapai sejalan dengan rumusan permasalahan. Berikut adalah tujuan-tujuan tersebut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana akuntansi pembiayaan murabahah diterapkan di KJKS BTM Melati Pekalongan.
2. Untuk menganalisis sejauh mana penerapan akuntansi pembiayaan murabahah sesuai dengan PSAK No. 402 mengenai akuntansi murabahah.

1.4. Kegunaan Tugas Akhir

Kegunaan penelitian ini dalam penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut:

a. Bagi KJKS BTM Melati Pekalongan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide atau masukan bagi KJKS BTM Melati Pekalongan dan menjadi bahan pertimbangan untuk mengatur pembiayaan murabahah agar sesuai dengan PSAK No. 402.

b. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis bisa memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai praktik akuntansi murabahah serta penerapan akuntansi syariah dalam Baitut Tamwil sebagai lembaga keuangan tanpa bunga.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan bagi proyek penelitian masa depan pada topik yang sama yang dilakukan oleh mahasiswa.

1.5. Metode Tugas Akhir

Berikut adalah metode yang digunakan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran yang sistematis dan akurat mengenai penerapan akuntansi pembiayaan murabahah serta sejauh mana kesesuaiannya dengan PSAK No. 402.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KJKS BTM Melati Pekalongan yang bertempat di Jalan Dr. Wahidin No. 108, Noyontaan Kecamatan Pekalongan Timur.

3. Sumber Data

Penulis menggunakan dua sumber data pada penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dan dikumpulkan langsung dari manajer dan karyawan KJKS BTM Melati Pekalongan.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui dokumen, publikasi yang telah selesai melalui sumber-sumber pustaka. Pada penelitian ini, sumber data sekunder berasal dari buku dan jurnal yang bisa memberikan tambahan serta memperkuat informasi terkait dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara langsung dengan pihak manajemen dan karyawan KJKS BTM Melati Pekalongan digunakan sebagai metode pengumpulan data.

b. Observasi

Untuk memberikan gambaran yang akurat tentang subjek yang diteliti, metode pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan.

c. Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data akuntansi, informasi akuntansi yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah dikumpulkan.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK No. 402 Pada KJKS BTM Melati Pekalongan” disusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

A. Bagian Awal

Bagian awal tugas akhir ini berisi: halaman sampul, halaman judul, lembar pengesahan, surat pernyataan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

B. Bagian Utama

Bagian utama tugas akhir ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan tugas akhir, metode tugas akhir dan sistematika penulisan tugas akhir.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan bagaimana konsep pembiayaan murabahah, dan PSAK No. 402.

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi tentang sejarah singkat BTM Melati Pekalongan, Visi dan Misi BTM Melati Pekalongan, Produk-produk BTM Melati Pekalongan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai pembiayaan murabahah pada KJKS BTM Melati Pekalongan berdasarkan PSAK No. 402

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dari penelitian

C. Bagian Akhir

Bagian akhir dari tugas akhir ini mencakup Daftar Pustaka, Daftar Gambar dan Daftar Lampiran.